

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**NOMOR T/61/UN37/HK.02/2025**  
**TENTANG**  
**TIM PEMBINA KARYA ILMIAH MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**TAHUN 2025**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menulis dan menyajikan gagasan secara jelas dan sistematis yang diimplementasikan melalui penulisan karya ilmiah, perlu dibentuk tim pembina;
- b. bahwa berdasarkan surat Nomor: B/1568/UN37/KM.05.02/2025 tentang permohonan Surat Keputusan Rektor dalam rangka mengembangkan kemampuan analisis, sintesis, serta kemampuan berpikir kritis dan kreatif mahasiswa, perlu dibentuk Tim Pembina Karya Ilmiah Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pembina Karya Ilmiah Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 47);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PEMBINA KARYA ILMIAH MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat Tim Pembina Karya Ilmiah Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim Pembina Karya Ilmiah Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 memiliki tugas:

- mendampingi, membimbing, dan memfasilitasi mahasiswa dalam kegiatan penyusunan dan pengembangan karya ilmiah;
- menyediakan fasilitas dan akses karya ilmiah mahasiswa;
- mendorong inovasi dan kreatifitas mahasiswa untuk menghasilkan karya ilmiah; dan
- melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kreativitas mahasiswa.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pembina Karya Ilmiah Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 22 Januari 2025


REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/61/UN37/HK.02/2025  
TENTANG TIM PEMBINA KARYA  
ILMIAH MAHASISWA UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM PEMBINA KARYA ILMIAH MAHASISWA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

No.	Nama/NIP/NRP	Pangkat/Golru	Jabatan
1	2	3	4
1	Prof. Dr. Zaenuri, M.Si., Akt. 196412231988031001	Pembina Utama Madya - IV/d	Pelindung
2	Mulyo Widodo, S.Pd., M.M. 196702101990031002	Pembina Utama Muda - IV/c	Penasehat
3	Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd. 196701061991031003	Pembina Utama Madya - IV/d	Pengarah
4	Yozi Aulia Rahman S.E., M.Sc. 198701222014041001	Penata - III/d	Penanggungjawa b
5	Prof. Dr. Wara Dyah Pita Rengga S.T., M.T./197405191999032001	Pembina Utama Madya - IV/d	Ketua
6	Dr. Andi Irwan Benardi, S.Pd.,M.Pd 198701082015041001	Penata - III/c	Wakil Ketua
7	Yogi Swaraswati, S.Psi., M.Si. 985041020230122001	Tenaga Pengajar	Sekretaris
8	Chamilul Hikam Al Karim, S.Psi., M.Psi./199803132024061001	Penata Muda Tk. I - III/b	Pembina Karya Ilmiah FIPP
9	Imas Istiani S.S., M.A. 198805012019032011	Penata Muda Tk. I - III/b	Pembina Karya Ilmiah FBS
10	Vina Nurul Husna, S.Si., M.Si. 199108102022032009	Penata Muda Tk. I - III/b	Pembina Karya Ilmiah FISIP
11	Talitha Widiatningrum M.Si., Ph.D. 198009292005012004	Penata Tk. I - III/d	Pembina Karya Ilmiah FMIPA
12	dr. Eny Widhia Agustin M.K.M. 198308242015042001	Penata - III/c	Pembina Karya Ilmiah FT
13	Anggit Wicaksono, S.Pd., M.Pd. 198809212015041003	Penata - III/c	Pembina Karya Ilmiah FIK
14	Anis Susanti S.Pd., M.Pd. 199310092022032009	Penata Muda Tk. I - III/b	Pembina Karya Ilmiah FEB
15	Shofriya Qonitatin Abidah, S.H., M.H. 1998061420230822001	Tenaga Pengajar	Pembina Karya Ilmiah FH
16	Annisa Aulia Savitri, S.Farm., M.Clin.Pharm. 1995120720230122001	Tenaga Pengajar	Pembina Karya Ilmiah FK
17	Prof. Dr. Amin Retnoningsih M.Si. 196007121990032001	Pembina Utama Madya - IV/d	Koordinator Review Karya Ilmiah FT, FMIPA, FIPP
18	Bayu Triwibowo S.T., M.T. 198811222014041001	Penata - III/c	Koordinator Review Karya Ilmiah FISIP, FBS, FH


19	Dr. Trimurtini, S.Pd.,M.Pd. 198105102006042002	Penata Tk. I - III/d	Koordinator Review Karya Ilmiah FEB, FK, FIK
20	Ariyani Widyastuti, S.E., M.M. 198105132005012001	Penata Tk. I - III/d	Koordinator Fasilitator Keuangan
21	Tri Arum Maghfiroh, S.E. 1987081220230521001	Penata Muda - III/a	Fasilitator Keuangan
22	Abdul Khafidz, S.Pd. 1986102720231011001	Penata - III/c	Fasilitator Keuangan
23	Mariyam, S.Pd. 1980060920231021001	Penata - III/c	Koordinator Fasilitator
24	Agung Santoso, A.Md. 197102252009101001	Penata Muda Tk. I - III/b	Fasilitator FIPP, FBS dan FK
25	Anggi Adam Amiruddin, S.Pd. 1993082920240112001	-	Fasilitator FISIP dan FMIPA
26	Riza Wahyu Widayanto, A.Md. 1992021220230112001	-	Fasilitator FT dan FIK
27	Aditya Rizkiyanto, S.Pd. 1991092120230112001	-	Fasilitator FEB, dan FH

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 22 Januari 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

ttd.

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

S MARTONO  
NIP 196603081989011001